

El - Faqih

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam

Jl. KH. Faqih Asy'ari, Sumbersari Kencong Kepung Kediri, Indonesia.
Phone: (0354) 398867-3391113

No. : XII.2.TB/LoA /JEF/VII/2026
Lampiran : -
Hal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal (*Letter of Acceptance*)

Kepada Yth:

Siska Yani, Misran, Shabarullah, Badrul Munir

Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Indonesia

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam (ISSN: 2621-2838) dengan Judul:

**Peran Kantor Urusan Agama Krueng Barona Jaya Dalam Penanganan Pernikahan Tidak Tercatat
(ID Article: 3535)**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di jurnal El Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume 12, Nomor 2, Oktober 2026.

Kami akan menginformasikan jika artikel tersebut telah diterbitkan secara online <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Kediri, 30 Juli 2026

Hormat kami,


Anmad Hafid Safrudin, M.HI.
Pimpinan Redaksi Jurnal El-Faqih



Crossref



Dimensions



Peran Kantor Urusan Agama Krueng Barona Jaya Dalam Penanganan Pernikahan Tidak Tercatat

Siska Yani, Misran, Shabarullah, Badrul Munir

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia

e-mail:220101052@student.ar-raniry.ac.id, e-mail:misran.ramli@ar-raniry.ac.id, e-mail:shabarullah@ar-raniry.ac.id, e-mail: badrul.munir@ar-raniry.ac.id

Abstract

Unregistered marriage (nikah siri) remains a phenomenon in Indonesian society, despite the legal requirement for marriage registration under statutory regulations. This practice raises various legal issues, particularly concerning legal certainty and the protection of women's and children's rights. This study aims to analyze the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Krueng Barona Jaya District in addressing unregistered marriages, to identify the factors causing such practices, and to examine isbat nikah as a legal protection mechanism. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through field research, including interviews with the Head of the KUA, village officials, and community leaders, and supported by library research on statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and Islamic legal literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that unregistered marriages persist due to several factors, including the desire to expedite the marriage process, polygamous marriages conducted without the consent of the first wife, underage marriages, and low public legal awareness regarding marriage registration. Such practices have significant negative impacts on women and children. The KUA plays an active role through legal education, community guidance, and facilitation of marriage revalidation and isbat nikah. This study concludes that marriage registration is a normative necessity in both positive law and Islamic law to ensure legal certainty and social welfare.

Keywords: *Unregistered Marriage, Office of Religious Affairs (KUA), Isbat Nikah, Legal Protection.*



Abstrak

Pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih menjadi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, meskipun pencatatan perkawinan telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Praktik pernikahan tidak tercatat menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait kepastian status perkawinan serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam menangani pernikahan tidak tercatat, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya praktik tersebut, serta mengkaji isbat nikah sebagai solusi perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan Kepala KUA, aparatur gampong, dan tokoh masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur hukum Islam. Data dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tidak tercatat masih terjadi akibat keinginan mempercepat proses pernikahan, praktik poligami tanpa izin, pernikahan usia dini, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Praktik ini berdampak signifikan terhadap perempuan dan anak. KUA berperan aktif melalui sosialisasi, pembinaan, serta fasilitasi akad ulang dan isbat nikah. Penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan keharusan normatif dalam hukum positif dan hukum Islam demi kepastian hukum dan kemaslahatan.

Kata Kunci: Pernikahan Tidak Tercatat, KUA, Isbat Nikah, Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap suami istri, anak, dan harta kekayaan. Dalam sistem hukum nasional, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat menurut agama, tetapi juga melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, praktik nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih banyak ditemukan di masyarakat karena berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman hukum, faktor ekonomi, budaya, maupun keinginan untuk menghindari prosedur administratif.

Nikah siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak serta kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menyebabkan istri tidak memperoleh pengakuan hukum sebagai pasangan yang sah, sementara anak berpotensi mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen administrasi dan pemenuhan hak-hak keperdataan lainnya. Untuk mengatasi dampak tersebut, negara menyediakan mekanisme isbat nikah sebagai sarana legalisasi perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi, pembinaan masyarakat, serta sosialisasi pentingnya pencatatan perkawinan guna mewujudkan tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Fakta hukum perkawinan tidak tercatat juga ditemukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA setempat, masih terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi karena alasan ingin mempercepat proses perkawinan, melakukan perkawinan kedua tanpa izin istri pertama, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran KUA tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai agen edukasi hukum dan pembinaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran KUA dalam menangani nikah siri di Kecamatan Krueng Barona Jaya penting dilakukan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan serta hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatia (2022) berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Nikah di Bawah Tangan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene” menunjukkan bahwa praktik nikah di bawah tangan dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas, rendahnya pemahaman masyarakat, faktor lingkungan sosial, dan usia pernikahan yang belum mencukupi. KUA berupaya menanggulangi praktik tersebut melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas peran KUA dalam mengatasi pernikahan yang tidak tercatat. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus kajian, dimana Rahmatia lebih menitikberatkan pada faktor penyebab nikah di bawah tangan, sedangkan

penelitian penulis berfokus pada peran dan upaya KUA dalam menanggulangi nikah siri.

Penelitian Muhammad Arjun (2025) yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Nikah Siri di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” menemukan bahwa KUA berperan melalui penyuluhan pencatatan pernikahan, sosialisasi kepada tokoh masyarakat, serta edukasi mengenai dampak negatif nikah siri. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas upaya KUA dalam mengurangi praktik nikah siri. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, serta penelitian Arjun lebih menekankan pada efektivitas program dan kebijakan KUA dalam mengurangi angka nikah siri di masyarakat.

Selanjutnya, penelitian Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu dkk. (2024) berjudul “Peran KUA dalam Menanggulangi Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo” menjelaskan bahwa peran KUA dalam menanggulangi nikah siri belum berjalan optimal meskipun telah melaksanakan program Bimbingan Perkawinan (Binwin), penyuluhan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan yang dihadapi berasal dari faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji peran KUA dalam menanggulangi nikah siri. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Ginintu dkk. lebih menyoroti efektivitas peran KUA dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan program KUA dalam mencegah nikah siri.

Penelitian Rahmatia (2022), Muhammad Arjun (2025), dan Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu dkk. (2024) memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas peran KUA dalam menangani pernikahan tidak tercatat (nikah siri), faktor penyebabnya, serta upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada peran KUA, efektivitas program, dan hambatan dalam menanggulangi nikah siri. Sementara itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji peran KUA dan faktor penyebab pernikahan tidak tercatat, tetapi juga menganalisisnya dari perspektif hukum positif dan hukum Islam serta mengkaji isbat nikah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengumpulkan data

empiris tentang subjek penelitian. Tempat penelitian ini adalah Kecamatan Kerueng Barona Jaya, Aceh Besar. Tempat penelitian dipilih secara purposive (sengaja) karena di daerah tersebut masih ada kasus perkawinan tidak tercatat, sehingga relevan dengan penelitian mengenai seberapa efektif pemangku adat dan tokoh agama dalam mencegah perkawinan tidak tercatat setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris, yakni suatu cara penelitian yang mengkaji aturan hukum yang berlaku sekaligus mencermati realitas serta peristiwa yang terjadi secara langsung di masyarakat. Pendekatan tersebut menempatkan penelitian ini sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang berorientasi pada penggambaran dan pengkajian berbagai fenomena sosial, peristiwa, pola aktivitas, sikap, keyakinan, pandangan, serta pengalaman individu maupun kelompok secara mendalam. Tujuan utama penelitian adalah menggambarkan kondisi atau keadaan yang diteliti secara objektif sesuai fakta yang ditemukan di lapangan tanpa manipulasi. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara norma hukum mengenai penanganan pernikahan tidak tercatat dengan praktik nyata serta pengalaman para pihak yang terlibat seperti masyarakat, dan instansi pemerintah yang berwenang di daerah Krueng Barona Jaya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer berupa data pokok yang diperoleh langsung dari keluarga yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat (dengan memperhatikan prinsip etika penelitian), tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dan lembaga terkait di wilayah penelitian; bahan hukum sekunder yang mencakup literatur berupa buku, artikel jurnal ilmiah, serta rujukan normatif dari Al-Qur'an dan Hadis; serta bahan hukum tersier sebagai data pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperjelas makna istilah dan konsep tertentu.¹

Penghimpunan informasi dalam penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian lapangan, yakni peneliti mendatangi secara langsung lokasi penelitian

¹ Nanan Syaodin Sukmadita, "Metode Penelitian pendidikan" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi. Selain itu, guna memperkuat dan melengkapi data empiris, peneliti juga menelusuri berbagai bahan tertulis berupa buku acuan, hasil penelitian sebelumnya seperti skripsi dan tesis, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta literatur lain yang relevan dengan fokus kajian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik analisis yuridis empiris. Proses analisis dilakukan secara bertahap, meliputi pengumpulan dan pengelompokan data, penyederhanaan data (reduksi), pengodean (coding), serta analisis tematik (thematic analysis).²

Data empiris yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan sumber dan fokus permasalahan, kemudian diseleksi untuk menitikberatkan analisis pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Seluruh sumber tersebut dikaji melalui tahapan membaca secara cermat, memahami secara mendalam, serta menelaah isi yang berhubungan erat dengan permasalahan utama penelitian. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan bertumpu pada kerangka teori mengenai dasar pertimbangan hakim, baik yang bersifat normatif maupun di luar norma tertulis. Penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan tujuan memaparkan dan menjelaskan objek kajian secara runtut, terstruktur, dan menyeluruh.³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Positif Dan Kedudukan Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Namun, ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis

² Soerjono Soekanto, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

³ Subarman, Munir. *“Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis.”* Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 13.1

dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Menurut hukum di Indonesia, pernikahan tidak tercatat (nikah siri) dapat dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif di hadapan negara karena tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Akibat hukum dari pernikahan yang tidak tercatat adalah tidak adanya kepastian hukum terhadap status suami istri, harta bersama, hak waris, maupun perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Untuk memperoleh pengakuan hukum negara, pasangan yang telah melangsungkan pernikahan tidak tercatat dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah memperoleh penetapan pengadilan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum negara. Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat pembuktian autentik atas adanya hubungan hukum antara suami dan istri, sekaligus sebagai dasar perlindungan hak-hak keperdataan.⁶

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi umat Islam diperinci dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut, pernikahan tidak tercatat (nikah siri) memang dapat dianggap sah secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam

⁴ Irawan, Farid Pardamean Putra, and Nur Rofiq. "Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8.1 (2021)

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

⁶ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2).

sistem hukum positif. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap istri dan anak, terutama terkait hak nafkah, warisan, harta bersama, dan status hukum anak.⁷

Meskipun hukum positif membuka ruang penyelesaian melalui mekanisme isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, namun isbat nikah bukanlah legitimasi atas praktik pernikahan tidak tercatat, melainkan solusi hukum untuk mengatasi dampak negatif dari ketidaktercatatan perkawinan. Dengan demikian, hukum positif secara jelas menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen fundamental demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan sosial.

Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Secara fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sah perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan yang memenuhi unsur tersebut secara normatif dapat dinilai sah secara syar'i.

Namun demikian, hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam konteks ini, pernikahan tidak tercatat berpotensi menimbulkan berbagai mafsadat, seperti terabaikannya hak-hak istri, ketidakjelasan nasab anak, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

رَرُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Selain itu, pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), khususnya perlindungan terhadap keturunan (ḥifz al-nasl) dan harta (ḥifz al-māl). Dalam kaidah fikih disebutkan⁸

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

⁷ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

⁸ Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.), hlm. 87.

“Sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib.”⁹

Menjaga nasab dan hak keluarga merupakan kewajiban syar’i. Karena dalam konteks negara modern kewajiban tersebut tidak dapat terlaksana secara optimal tanpa pencatatan perkawinan, maka pencatatan tersebut memperoleh kedudukan hukum wajib secara syar’i. Islam juga mewajibkan ketaatan kepada ulil amri selama kebijakannya tidak bertentangan dengan syariat. Allah SWT berfirman:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisā’: 59)¹¹

kewajiban pencatatan perkawinan juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih

الوسائل لها أحكام المقاصد

al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid¹²

“setiap sarana memperoleh hukum yang sama dengan tujuan yang hendak dicapai. “

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya hanya berfungsi sebagai sarana wasilah akan mengikuti status hukum dari tujuan maqṣadyang ingin diwujudkan. Dengan demikian, apabila tujuan syariat berupa perlindungan terhadap agama ḥifẓ al-dīn, jiwa ḥifẓ al-nafs, akal ḥifẓ al-'aql, keturunan ḥifẓ al-nasl, dan harta ḥifẓ al-māl merupakan tujuan yang wajib dipelihara, maka setiap sarana yang menjadi instrumen utama dalam

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 297.

¹⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–10.

¹¹ Mushthofa, Ahmad Nurul, A. Fauzi Aziz, and Salim Ashar. "Kepemimpinan Transformatif di Ma'had Tahfidz Al-Husni: Studi Living Qur'an QS. An-Nisa Ayat 59 dan 83." ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 4.2 (2026)

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 32–34.

mewujudkan tujuan tersebut juga memperoleh hukum yang sejalan dengan tujuan itu.¹³

Dalam konteks pencatatan perkawinan, keberadaannya merupakan wasīlah yang sangat penting untuk merealisasikan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan ḥifẓ al-nasl melalui kepastian nasab, menjaga harta ḥifẓ al-māl melalui kepastian hak waris dan harta bersama, serta menjaga jiwa dan kehormatan keluarga melalui perlindungan hak-hak istri dan anak. Tanpa adanya pencatatan perkawinan, tujuan-tujuan tersebut berpotensi tidak tercapai secara optimal sehingga dapat menimbulkan berbagai bentuk mafsadah, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Oleh karena itu, meskipun pencatatan perkawinan bukan termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah pencatatan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sarana yang menjamin terwujudnya kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki dasar normatif dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memperoleh legitimasi yang kuat berdasarkan kaidah fikih al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid, sehingga implementasinya merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Kewajiban pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh negara tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, mengabaikan kewajiban tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip taat kepada ulil amri dan mengabaikan tujuan syariat. Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu dalam memandang pentingnya pencatatan perkawinan. Hukum positif menjadikan pencatatan sebagai syarat administratif yang menentukan pengakuan hukum negara, sedangkan hukum Islam kontemporer memandang pencatatan sebagai sarana wajib untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21–39.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Jilid II*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1148–1152.

Dengan demikian, pernikahan tidak tercatat, meskipun dapat dianggap sah secara fikih klasik, tetap mengandung persoalan serius baik secara hukum positif maupun dari perspektif maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan keharusan normatif yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan yuridis dan syar'i yang kuat.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Tidak Tercatat Di Meunasah Bakterieng

Pernikahan tidak tercatat, yang juga dikenal sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan, adalah perkawinan yang tidak didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam terminologi hukum, pernikahan ini dianggap sah secara agama apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara karena absennya pencatatan resmi.

Nikah siri dalam pandangan masyarakat umum diartikan dalam berbagai tafsiran, di antaranya adalah pernikahan yang dirahasiakan dan berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terbuka dan diketahui khalayak ramai. Sebagian kalangan juga memaknai nikah siri sebagai pernikahan tanpa wali, yakni yang dilakukan secara tertutup karena wali dari pihak perempuan tidak memberikan persetujuan.

Berdasarkan penelitian lapangan di Meunasah Baktreing, Kecamatan Krueng Barona Jaya, ditemukan bahwa fenomena pernikahan tidak tercatat masih terjadi meski dalam skala yang semakin berkurang. Analisis data dari dokumen Kartu Keluarga menunjukkan adanya beberapa keluarga yang mencantumkan status "Kawin Belum Tercatat", yang berarti pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara agama atau adat namun belum resmi mendaftarkannya di KUA.¹⁵

Berdasarkan data yang didapat dari keuchik Meunasah Baktrieng terdapat 4 KK yang dimana didalam KK tersebut terdapat pasangan dengan perkawinan yang belum tercatat. Hasil analisis terhadap KK pertama, ditemukan 1 pasangan suami istri dengan status "Kawin Belum Tercatat". Dalam keluarga tersebut terdapat 5 anggota keluarga, yang terdiri atas kepala keluarga, istri, dan empat

¹⁵ Wawancara dengan Keuchik Meunasah Baktrieng pada tanggal 20 Agustus Pukul 12.00

orang anak. Status perkawinan yang belum tercatat menunjukkan bahwa pasangan telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi belum memperoleh pengesahan administratif melalui pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun demikian, seluruh anggota keluarga telah tercatat dalam administrasi kependudukan melalui Kartu Keluarga.

Pada KK kedua ditemukan 1 pasangan suami istri dengan status “Kawin Belum Tercatat” yang hidup bersama 1 orang anak, sehingga jumlah anggota keluarga sebanyak 3 orang. Keberadaan status tersebut menunjukkan bahwa perkawinan pasangan belum memiliki bukti autentik berupa akta nikah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala administratif dan hukum apabila diperlukan pembuktian status perkawinan dalam urusan keperdataan.

Berdasarkan KK ketiga, terdapat 1 pasangan suami istri dengan status “Kawin Belum Tercatat” dan memiliki 5 orang anak, sehingga jumlah anggota keluarga sebanyak 7 orang. Dari keempat KK yang dianalisis, keluarga ini memiliki jumlah anggota keluarga paling banyak. Keberadaan anak-anak dalam keluarga yang perkawinannya belum tercatat menunjukkan pentingnya legalisasi perkawinan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga, khususnya bagi anak.

Menurut penuturan Keuchik Meunasah Baktreing, pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut sebenarnya tidak dianggap sebagai persoalan besar oleh masyarakat setempat. Hal ini karena sejak awal masyarakat sudah memiliki komitmen bersama dan adanya aturan lokal berupa qanun gampong yang mengatur masalah perkawinan. Apabila terdapat pernikahan tanpa pencatatan resmi yang kemudian menimbulkan persoalan rumah tangga, masyarakat cenderung menyelesaikannya secara internal tanpa langsung melibatkan pihak kantor pemerintahan ataupun lembaga adat.

Data isbat nikah dari KUA Krueng Barona Jaya periode 2020 hingga saat ini menunjukkan pernikahan tidak tercatat di daerah krueng barona jaya masih sering terjadi, penyebab utamanya itu kerap digolongkan anak-anak remaja yang belum cukup umur akibat pergaulan bebas. Data ini mencerminkan bahwa meskipun pernikahan tidak tercatat masih terjadi, kesadaran masyarakat untuk melegalkan pernikahan mereka melalui isbat nikah juga mulai tumbuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Krueng Barona Jaya dan Keuchik Meunasah Baktreing, serta analisis dokumen kependudukan, terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tidak tercatat di wilayah tersebut:

Faktor pertama dan paling dominan adalah keinginan sebagian masyarakat untuk menempuh proses pernikahan yang cepat tanpa harus melalui prosedur administrasi yang dianggap panjang dan berbelit-belit. Banyak pasangan yang memilih jalan pintas dengan melangsungkan pernikahan hanya di hadapan tokoh agama atau ustadz tanpa melibatkan KUA.¹⁶

Menariknya, pihak KUA Krueng Barona Jaya menegaskan bahwa biaya pernikahan di kantor sebenarnya gratis. Ironisnya, praktik pernikahan tidak tercatat justru seringkali memerlukan biaya lebih besar dibanding pernikahan resmi. Hal ini memperlihatkan bahwa akar permasalahan lebih banyak berkaitan dengan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, bukan semata-mata faktor ekonomi.

Faktor kedua yang sering ditemukan adalah praktik poligami yang dilakukan secara diam-diam. Laki-laki yang ingin menikah untuk yang kedua kalinya tanpa sepengetahuan atau izin istri pertama memilih jalur nikah siri untuk menghindari persyaratan hukum yang berlaku. Dalam hukum positif Indonesia, poligami mensyaratkan izin pengadilan agama dan persetujuan istri pertama, sehingga sebagian pihak lebih memilih pernikahan tidak tercatat sebagai jalan keluar.

Kondisi ini mengakibatkan dampak berlipat ganda bagi perempuan: selain tidak diakui secara hukum, istri kedua juga rentan terhadap penelantaran dan tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam hal nafkah maupun pembagian harta. Fenomena pergaulan bebas di kalangan remaja turut menjadi salah satu penyebab meningkatnya pernikahan tidak tercatat, khususnya pada kelompok usia muda yang belum mencukupi batas usia perkawinan menurut undang-undang. Ketika terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga seringkali memilih untuk menikahkan pasangan secara agama saja (nikah siri) tanpa melalui proses administrasi resmi, demi menutupi aib keluarga.

Berdasarkan data penelitian, sejak tahun 2020 hingga saat penelitian dilakukan, pernikahan siri di Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Krueng Barona Jaya masih sering terjadi, dan penyebab utamanya kerap berada di kalangan anak-anak remaja yang belum cukup umur akibat pergaulan bebas.

¹⁶ Wawancara Dengan Kepala KUA Krueng Barona Jaya Pada Tanggal 14 Agustus Pukul 11.38

Faktor keempat adalah minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut fikih klasik sudah dianggap sah, sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Selain itu, sebagian masyarakat mungkin tidak mengetahui prosedur yang benar untuk mendaftarkan perkawinan mereka, atau tidak menyadari konsekuensi hukum dan administratif dari pernikahan yang tidak tercatat. Pilihan hukum pada bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai wilayah kewenangan pribadi, sehingga menimbulkan kerentanan dari sisi nafkah, kepemilikan harta, hingga perlindungan terhadap anak.

Analisis data kependudukan menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan dengan status perkawinan tidak tercatat. Dalam beberapa kasus, pasangan dengan tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki status perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial-ekonomi dapat menjadi salah satu pendorong terjadinya fenomena ini, meskipun bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti Syukur (2023) di Kecamatan Bungku Tengah dan Dandi Pratama (2023) di Kota Subulussalam juga menunjukkan temuan serupa, bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah, dan kurangnya kesadaran hukum menjadi hambatan utama dalam kepatuhan terhadap pencatatan pernikahan secara resmi.

Solusi Pelaksanaan Isbat Nikah Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azman selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya, fenomena pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih menjadi persoalan yang cukup kompleks di tengah masyarakat. Pernikahan tidak tercatat didefinisikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi non-Muslim. Meskipun setiap perkawinan yang dilaksanakan melalui KUA selalu tercatat secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada tingkat masyarakat masih ditemukan pasangan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosedur pencatatan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Krueng Barona Jaya. Faktor yang paling dominan adalah keinginan masyarakat untuk menempuh proses pernikahan secara cepat tanpa melalui prosedur administrasi yang dianggap rumit. Selain itu, praktik pernikahan kedua tanpa izin istri pertama juga menjadi salah satu penyebab utama, di mana pihak laki-laki berupaya menghindari persyaratan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan perizinan poligami melalui pengadilan agama. Meskipun sebagian masyarakat beranggapan bahwa faktor biaya menjadi kendala utama, pihak KUA menegaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di kantor KUA pada dasarnya tidak dipungut biaya. Bahkan, dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat justru seringkali memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan pernikahan resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akar permasalahan pernikahan tidak tercatat lebih disebabkan oleh rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawinan, bukan semata-mata faktor ekonomi.

Dari hasil penelitian lapangan juga diperoleh fakta bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini praktik pernikahan siri di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Krueng Barona Jaya, masih relatif sering terjadi. Fenomena ini banyak ditemukan pada kelompok usia remaja yang belum cukup umur, terutama akibat pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Selain itu, keinginan untuk mempercepat proses pernikahan, praktik pernikahan kedua tanpa sepengetahuan istri pertama, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan ke KUA turut menjadi faktor yang memperkuat terjadinya pernikahan tidak tercatat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran aktif lembaga negara, khususnya KUA, sebagai representasi negara dalam memberikan edukasi dan solusi atas permasalahan nikah siri yang terus berlangsung di masyarakat.

Dampak dari pernikahan tidak tercatat sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak. Pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum negara menyebabkan istri tidak diakui sebagai istri sah secara hukum, sehingga rentan terhadap penelantaran dan kesulitan dalam menuntut hak-hak keperdataan. Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat sering mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran, yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak sipil, pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan hukum lainnya. Dampak tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial dan psikologis bagi perempuan dan anak.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, KUA Kecamatan Krueng Barona Jaya melakukan berbagai upaya preventif, antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di tingkat gampong. Kepala KUA secara aktif berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari praktik pernikahan di bawah tangan. Selain itu, keuchik dan masyarakat gampong yang terlibat juga dipanggil ke kantor KUA untuk diberikan pembinaan agar tidak memfasilitasi atau membiarkan terjadinya pernikahan tidak tercatat di lingkungannya.

Bagi pasangan yang telah terlanjur melangsungkan pernikahan tidak tercatat dan ingin memperoleh pengakuan hukum negara, terdapat beberapa mekanisme yang dapat ditempuh. Apabila pasangan tersebut belum memiliki anak, maka dapat dilakukan akad ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Namun, bagi pasangan yang telah memiliki anak, umumnya diwajibkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Proses isbat nikah ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan, sehingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, pasangan tersebut dapat memperoleh Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA. Meskipun demikian, proses isbat nikah tidak selalu mudah karena tetap harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian terhadap data administrasi kependudukan, khususnya dokumen Kartu Keluarga (KK), menunjukkan adanya sejumlah keluarga yang mencantumkan status perkawinan sebagai “Kawin Belum Tercatat”. Status ini menunjukkan bahwa pasangan tersebut telah melangsungkan pernikahan secara agama atau adat, namun belum mendaftarkannya secara resmi pada KUA atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan administratif, antara lain kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak, proses pewarisan, klaim asuransi, serta akses terhadap layanan publik lainnya.¹⁷

Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan dan status pekerjaan dengan status perkawinan yang tidak tercatat.

¹⁷ Juwita, Nurlaila Rahma. *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam peraturan menteri dalam negeri no. 118 tahun 2017*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Pasangan dengan tingkat pendidikan rendah dan pekerjaan tidak tetap cenderung lebih rentan melakukan pernikahan tidak tercatat. Selain itu, kurangnya informasi dan kesadaran hukum mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penertiban administrasi perkawinan.

Data isbat nikah di Kecamatan Krueng Barona Jaya dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2 pasangan yang mengajukan isbat nikah, kemudian menurun menjadi 1 pasangan pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 4 pasangan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pengaruh dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, adanya program isbat nikah, serta peran aktif KUA dan pemerintah setempat dalam mendorong legalisasi perkawinan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan tidak tercatat (nikah siri) masih menjadi fenomena yang ditemukan di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kota Banda Aceh. Meskipun secara fikih klasik pernikahan tersebut dapat dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dalam perspektif hukum positif Indonesia pernikahan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak yuridis dan sosial, khususnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum perkawinan, kesulitan pengurusan administrasi kependudukan, serta kerentanan dalam pemenuhan hak nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat antara lain keinginan masyarakat untuk mempercepat proses pernikahan tanpa melalui prosedur administrasi, praktik poligami tanpa izin istri pertama, pernikahan usia dini akibat pergaulan bebas, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Faktor pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi juga turut memengaruhi kecenderungan terjadinya pernikahan tidak tercatat di masyarakat. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krueng Barona Jaya berperan aktif melalui berbagai langkah preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan aparat gampong.

Daftar Pustaka

- Hayati, M. ., M. Yunus, F. ., & Achyar, G. . (2025). "*Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga yang mempraktikkan Pernikahan Dini*": Analisis Yuridis-Empiris Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. *An-Nisa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 2 (4), 361-376 <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i4.474>
- Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). "*Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak*" (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2525-2533 <https://share.google/I5TT10alyOoxhzPVa>
- Nanan Syaodin Sukmadita, "*Metode Penelitian pendidikan*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.
- Soerjono Soekanto, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.
- Irawan, Farid Pardamean Putra, and Nur Rofiq. "*Pernikahan Siri Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*" *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 8.1 (2021): 35-46.
- Juwita, Nurlaila Rahma. "*Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga dalam peraturan menteri dalam negeri*" no. 118 tahun 2017. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Sanjaya, Jaka, H. A. K. Nurmala, and Ifrohati Ifrohati. "*Peran Kua Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Uu Nomor*

16 Tahun 2019." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6.2 (2022): 101-123.

Subarman, Munir. "*Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis.*" *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13.1 (2013): 65-83

Mariani, Mariani. "*Fikrah Sanksi Pidana Atas Pelaku Pernikahan Di Bawah Tangan.*" *Journal of Islamic and Law Studies* 5.2 (2021).

Sirin, Khaeron. "*Aspek Pemidanaan Dalam Hukum Perkawinan (Analisis Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan di Indonesia.*" *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*. Vol. 12. No. 01. 2012.

Apriliah, Miftakhurrokhmah. "*Pembatalan perkawinan (fasakh) dengan alasan poligami tanpa izin ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*": Studi Putusan MA nomor 385K/AG/2009. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017

Solihah, Cucu, and Henny Nuraeny. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin Kontrak Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam.*" *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8.1 (2022): 88-103.

Mushthofa, Ahmad Nurul, A. Fauzi Aziz, and Salim Ashar. "*Kepemimpinan Transformatif di Ma'had Tahfidz Al-Husni: Studi Living Qur'an QS. An-Nisa Ayat 59 dan 83.*" *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 4.2 (2026)

Zahra, Inas Afifah, Marno Marno, and Basuki Wibawa. "*Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur; An Surah An-Nisa Ayat 58-59.*" *Journal of Islamic Education Studies* 1.1 (2022): 10-16.

Fadilah, Rizwan. "*Interpretasi QS. An-Nisa Ayat 59 Perspektif Double Movement Fazlur Rahman dan implementasinya di media sosial*". Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024

Helim, Abdul. "*Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer.*" *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2.6 (2025)

Mustapha, Ahmad Murshidi, and Noraini Junoh. "*Konsep Darurah dan Kaedah-Kaedah Fiqhiyyah yang Berkaitan dengan Darurah: The Concept of Darurah and The Fiqh Methodes Related to Darurah.*" *Jurnal Pengajian Islam* 15.1 (2022)

Republik Indonesia, "*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", Pasal 2 ayat (2).

Republik Indonesia, "*Kompilasi Hukum Islam*", Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2).

Republik Indonesia," *Kompilasi Hukum Islam*", Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Wahbah az-Zuhaili, **Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī**, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 297.

Jalaluddin Abd al-Rahman al-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hlm. 87.

Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8–10.